DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

SALINAN

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN NOMOR KEP- 09/BL/2006

TENTANG

PERIZINAN WAKIL AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN,

Menimbang

bahwa dalam rangka memberikan landasan hukum keberadaan Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana dan meningkatkan perlindungan hukum bagi investor Reksa Dana melalui peningkatan kualitas Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana dipandang perlu untuk mengubah Keputusan Ketua Bapepam Nomor: KEP-110/PM/1996 tanggal 24 Desember 1996 tentang Perizinan Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana dengan menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang baru;

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
- Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618);
- 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45/M Tahun 2006;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG PERIZINAN WAKIL AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA.

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

- 2 -

Pasal 1

Ketentuan mengenai Perizinan Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana, diatur dalam Peraturan Nomor V.B.2 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Ketua Bapepam Nomor: KEP-110/PM/1996 tanggal 24 Desember 1996 dan Peraturan Nomor V.B.2 tentang Perizinan Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana Lampiran Keputusan dimaksud dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 3

Permohonan izin sebagai Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana yang diajukan sebelum ditetapkannya Keputusan ini akan diproses berdasarkan Keputusan Ketua Bapepam Nomor: KEP-110/PM/1996 tanggal 24 Desember 1996 dan Peraturan Nomor V.B.2 tentang Perizinan Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana Lampiran Keputusan dimaksud.

Pasal 4

Bagi pemegang Izin Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana sebelum berlakunya Keputusan ini, kewajiban mengikuti program Pendidikan Profesi Lanjutan (PPL) timbul sejak berlakunya Keputusan ini.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 30 Agustus 2006

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan

ttd.

A. Fuad Rahmany NIP 060063058

Salinan sesuai dengan aslinya Sekretaris

Abraham Bastari NIP 060076245

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep-09/BL/2006 Tanggal : 30 Agustus 2006

PERATURAN NOMOR V.B.2: PERIZINAN WAKIL AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA.

- 1. Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah orang perseorangan yang mendapat izin dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan untuk bertindak sebagai penjual Efek Reksa Dana.
- 2. Untuk dapat memperoleh izin sebagai Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana orang perseorangan wajib:
 - a. memiliki sertifikat lulus ujian kecakapan Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana yang diselenggarakan oleh asosiasi yang berkaitan dengan Reksa Dana atau memiliki sertifikat kecakapan profesi lain yang diakui oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan untuk melakukan kegiatan penjualan Efek Reksa Dana;
 - b. cakap melakukan perbuatan hukum;
 - c. memiliki akhlak dan moral yang baik; dan
 - d. tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan atau pasar modal.
- 3. Materi kecakapan dalam ujian dan sertifikat kecakapan sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a peraturan ini sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. Struktur/kelembagaan pasar modal;
 - b. Pengetahuan Efek;
 - c. Pengetahuan tentang produk dan kegiatan Reksa Dana;
 - d. Peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal;
 - e. Strategi pemasaran; dan
 - f. Strategi investasi.
- 4. Dalam hal dipandang perlu, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dapat menambah materi kecakapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam angka 3 peraturan ini.
- 5. Orang perseorangan yang memiliki izin sebagai Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana semata-mata berfungsi untuk memasarkan dan atau menjual Efek Reksa Dana dan dilarang menjalankan fungsi sebagai Wakil Perusahaan Efek.
- 6. Penjualan Efek Reksa Dana hanya dapat dilakukan oleh orang perseorangan yang memiliki izin sebagai Wakil Perusahaan Efek atau Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana.
- 7. Permohonan izin sebagai Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana diajukan oleh pemohon kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dengan menggunakan Formulir Nomor V.B.2-1 Lampiran 1 peraturan ini. Permohonan izin dimaksud wajib disertai dokumen sebagai berikut:
 - a. daftar riwayat hidup;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau paspor;
 - c. fotokopi ijazah pendidikan formal terakhir;

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- 09/BL/2006 Tanggal : 30 Agustus 2006

- 2 -

- d. sertifikat bukti telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada);
- e. sertifikat bukti lulus ujian kecakapan Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana yang diselenggarakan oleh Asosiasi yang berkaitan dengan Reksa Dana atau sertifikat kecakapan profesi lain yang diakui oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan untuk melakukan kegiatan penjualan Efek Reksa Dana;
- f. referensi dari perusahaan tempat bekerja (jika ada);
- g. 1 (satu) lembar pas photo berwarna terbaru ukuran 4x6; dan
- h. surat pernyataan pemohon yang menyatakan bahwa yang bersangkutan cakap melakukan perbuatan hukum, memiliki akhlak dan moral yang baik, dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan atau pasar modal dengan menggunakan Lampiran 1 Formulir Nomor V.B.2-1.
- 8. Dalam hal permohonan izin sebagai Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana tidak lengkap atau tidak memenuhi syarat, maka selambat-lambatnya dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya permohonan tersebut, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan wajib memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan bahwa:
 - a. Permohonan tidak lengkap, dengan menggunakan Formulir Nomor V.B.2-2 Lampiran 2 peraturan ini; atau
 - b. Permohonan ditolak, dengan menggunakan Formulir Nomor V.B.2-3 Lampiran 3 peraturan ini.
- 9. Pemohon yang tidak melengkapi kekurangan dokumen yang dipersyaratkan dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah tanggal surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud angka 8 huruf a peraturan ini, dianggap telah membatalkan permohonan izin sebagai Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana.
- 10. Dalam hal permohonan izin sebagai Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam angka 7 peraturan ini telah memenuhi syarat, maka selambat-lambatnya dalam jangka waktu 45 (empat puluh lima) hari sejak diterimanya permohonan tersebut Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan memberikan surat keputusan pemberian izin sebagai Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana dengan menggunakan Formulir Nomor V.B.2-4 Lampiran 4 peraturan ini.
- 11. Dalam rangka penjualan Efek Reksa Dana, Wakil Perusahaan Efek atau Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana harus dapat menunjukkan bukti penugasan dari suatu Perusahaan Efek atau Agen Penjual Efek Reksa Dana.
- 12. Orang perseorangan yang memiliki izin Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana wajib mengikuti program Pendidikan Profesi Lanjutan yang diselenggarakan oleh asosiasi yang berkaitan dengan Reksa Dana sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun sekali untuk meningkatkan pengetahuan yang berkaitan dengan peraturan dan produk Reksa Dana dan wajib melaporkan kepada Badan

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- 09/BL/2006 Tanggal : 30 Agustus 2006

- 3 -

Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak yang bersangkutan selesai mengikuti program Pendidikan Profesi Lanjutan tersebut disertai bukti pendukung.

- 13. Dalam hal Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana tidak mengikuti program Pendidikan Profesi Lanjutan sebagaimana dimaksud dalam angka 12 peraturan ini, maka akan dikenakan sanksi pencabutan izin sebagai Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana.
- 14. Apabila dalam 2 (dua) tahun program Pendidikan Profesi Lanjutan tidak diselenggarakan oleh Asosiasi yang berkaitan dengan Reksa Dana, maka Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dapat menetapkan ketentuan lain berkaitan dengan kewajiban mengikuti program Pendidikan Profesi Lanjutan.
- 15. Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang Pasar Modal, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dapat mengenakan sanksi terhadap setiap Pihak yang melanggar ketentuan peraturan ini termasuk Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut.

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 30 Agustus 2006

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan

ttd.

A. Fuad Rahmany NIP 060063058

Salinan sesuai dengan aslinya Sekretaris

Abraham Bastari NIP 060076245

LAMPIRAN : 1 Peraturan Nomor : V.B.2

FC	RMULIF	R NOMOR: V.B.2-1			
Nomor Lampiran		:	20		
Pe	rihal	: Permohonan Izin orang p sebagai Wakil Agen P Reksa Dana.	S		
		Yth.	KEPADA Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan di - Jakarta		
Efe 1.	_	an ini kami mengajukan pern Dana sebagai berikut:	nohonan izin sebagai Wakil Agen Penjual		
2.3.	Perusah	pemohon aan tempat bekerja lah bekerja pada Perusahaan l	:		
4.	-	Perusahaan	:		
5.	Nomor	telepon rumah/kantor	:		
be:	Mele rikut:	ngkapi permohonan ini, kam	i lampirkan dokumen-dokumen sebagai		
b.c.d.e.f.g.	 a. dafar riwayat hidup; b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau paspor; c. fotokopi ijazah pendidikan formal terakhir; d. sertifikat bukti telah mengikuti pendidikan dan pelatihan Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana (<i>jika ada</i>); e. sertifikat bukti lulus ujian kecakapan Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana yang diselenggarakan oleh Asosiasi yang berkaitan dengan Reksa Dana atau sertifikat kecakapan profesi lain yang diakui oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan untuk melakukan kegiatan penjualan Efek Reksa Dana; f. surat referensi dari perusahaan tempat bekerja (<i>jika ada</i>); g. 1 (satu) lembar pas photo berwarna terbaru ukuran 4x6; dan h. Surat Pernyataan pemohon dengan menggunakan Lampiran 1 Formulir No. V.B.2-1. 				
uc		kian permohonan ini kam ima kasih.	i ajukan dan atas perhatiannya kami		
			Pemohon,		
			Meterai		
			<u></u> (nama jelas)		

Nama	a :	LAMPIRAN : 1 Formulir Nomor: V.B.2-1
I	s Foto 6 cm	Tornam Nomor . V.B.2 I
	PERNYATAA	N PEMOHON
PETU	NJUK DALAM MENJAWAB PERTAI	NYAAN
2. Be		mohon. kata "ya". jika jawaban Saudara "ya", atau n kata "tidak" jika jawaban Saudara atas
1.	dihukum karena : a. tindak pidana yang berhubungan □ ya b. atau kejahatan lain ?	□ tidak
2.	□ ya Apakah Badan Pengawas Pasar Moda	□ tidak al dan Lembaga Keuangan pernah :
	a. menyatakan Saudara membuat pe	ernyataan palsu atau lalai ? □ tidak dalam pelanggaran peraturan perundang
3.	keterangan yang seharusnya dibe	t pernyataan palsu atau lalai memberikar rikan ?
4.	Apakah Saudara bekerja rangkap pad	la Perusahaan Efek lain ? □ tidak
5.	Sebelum bekerja pada perusahaan sel Perusahaan : Jabatan/Tugas :	
6.	Pendidikan formal terakhir	
sebaga	Demikian pernyataan ini dibuat de aimana mestinya.	ngan sebenarnya agar dapat dipergunakar
		(tempat dan tanggal) Yang membuat pernyataan,
		Meterai

(nama jelas)

LAMPIRAN : 2
Peraturan Nomor : V.B.2

FORMULIR NOMOR: V.B.2-2

Nomor Lampiran		S-	/BL/20		Jakarta, 20			
Perihal		Data Seba	beritahuan Kekurangan Permohonan Izin gai Wakil Agen Penjual Reksa Dana	Yth.	KEPADA di -			
	dil Da	Menunjuk surat Saudara Nomor : tanggal perihal, dengan ini diberitahukan bahwa permohonan izin Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana yang Saudara ajukan masih terdapat kekurangan dokumen sebagai berikut :						
	1.							
	2							
	3							
	4.							
	Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan ini kami sampaikan bahwa permohonan untuk memperoleh izin sebagai Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana belum dapat dipertimbangkan. Selanjutnya permohonan akan dipertimbangkan setelah melengkapi kekurangan tersebut di atas.							
	Jika dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari setelah tanggal surat ini Saudara tidak melengkapi kekurangan dokumen yang dipersyaratkan, maka Saudara dianggap telah membatalkan permohonan izin sebagai Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana.							
			Demikian agar Saudara	maklum.				
	BADAN PENGAWAS PASAR MO DAN LEMBAGA KEUANGAN							
					Ketua,			
				<u></u> N	NIP			

Tembusan:

1. Kepala Biro Pengelolaan Investasi.

FORMULI	RN	MON	OR: V.B.2-3			
Nomor Lampiran			/BL/20		Jakarta, 20	
Perihal	:	Penolakan Permohonan Izin Sebagai Wakil Agen		KEPADA		
			Yth.	1.		
		Penj	ual Efek Reksa Dana		di -	
	11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	dokur perme persy 1	men perihal men permohonan Sau ohonan Sdraratan sebagai berikut:	idara, de ditola	Nomor: tanggal setelah meneliti engan ini diputuskan bahwank karena tidak memenuhi	
	BADAN PENGAWAS PASAR MODA DAN LEMBAGA KEUANGAN					
				DAN	Ketua,	
					Ketua,	
					NIP	

Tembusan:

1. Kepala Biro Pengelolaan Investasi.

LAMPIRAN : 3 Peraturan Nomor : V.B.2

LAMPIRAN : 4

Peraturan Nomor : V.B.2

FORMULIR NOMOR: V.B.2-4

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN NOMOR KEP- /BL/20..

TENTANG

PEMBERIAN IZIN SEBAGAI WAKIL AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA KEPADA:.....

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN,

Membaca : Surat permohonan izin Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana dari Sdr. Nomor tanggal; : bahwa permohonan Saudara telah memenuhi persyaratan dan Menimbang atas dasar itu dapat dipertimbangkan untuk diberikan izin sebagai Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana; Mengingat Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar : 1. Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 2. Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372); 3. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-...../BL/..... tentang

Perizinan Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana;

MEMUTUSKAN:

MODAL DAN PEMBERIAN IZII	ETUA BADAN PENGAWAS PASAR LEMBAGA KEUANGAN TENTANG N SEBAGAI WAKIL AGEN PENJUAL NA KEPADA		
	Pasal 1		
Memberikan izin sebagai Wakil dengan alamat di	Agen Penjual Efek Reksa Dana kepada		
	Pasal 2		
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.			
	Pasal 3		
Apabila di kemudian hari ternyata ter diadakan perubahan sebagaimana me	dapat kekeliruan dalam Keputusan ini, dapat estinya.		
	ditetapkan di : Jakarta		
	pada tanggal : 20		
	BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN		
	Ketua,		
	<u></u>		
	NIP		
Tembusan:			

1. Kepala Biro Pengelolaan Investasi.